



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 7/HK.03.1/3673/2021**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Standar Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 085.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 3/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 4/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 2/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 5/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 39/PR.05/3673.4/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya).
- KEDUA : Kepada pemohon/pengguna untuk menggandakan informasi dan dokumentasi yang diperlukan, biaya penggandaan dibebankan kepada pemohon/pengguna.

KETIGA...

- KETIGA : Pemohon/pengguna informasi dan dokumentasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 29 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd


ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubbag Hukum


Encep Supriadi

